Volume 2 No. 3 2025, 1677 - 1690
DOI : https://doi.org/10.62335

SINERGI

Jurnal Riset Ilmiah
https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI
E-ISSN 3031-3947

REFORMULASI KEDUDUKAN ORGANISASI PROFESI PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Charissa Roderica Hoediono[1] , Budi Pramono[2] , Sulaksono[3]

[1,2,3]Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah Surabaya

Email: charissa.roderica@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :24-02-2025
Revised :10-03-2025
Accepted :16-03-2025

Keywords: *The Indonesian Dentist Association (PDGI), Reformulation, Legal Status, Law Number 17 of 2023 concerning Health.*

DOI: *https://doi.org/10.62335*

ABSTRACT

This study analyzed the Reformulation of the Legal Status of the Indonesian Dentist Association Professional Organization with the Enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The existence of Law Number 17 of 2023 concerning Health has significant implications for the legal status of professional organizations, including the Indonesian Dentist Association (PDGI). Before the enactment of this law, PDGI as a professional organization had a strong position in regulating and supervising dental practices in Indonesia. However, with the enactment of the new Health Law, there has been a change in the governance of the medical profession which has a direct impact on the legal status of PDGI. With the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health, the absence of various roles and functions of professional organizations that were previously contained in laws and regulations. In the future, the various roles of these health professional organizations will be carried out by the government, or institutions under the authority of the government. Therefore, this study is juridical-normative research using statute, conceptual and comparative approaches.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Reformulasi Status Hukum Organisasi Profesi Ikatan Dokter Gigi Indonesia dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

memiliki implikasi yang signifikan terhadap status hukum organisasi profesi, termasuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Sebelum berlakunya undang-undang ini, PDGI sebagai organisasi profesi memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur dan mengawasi praktik kedokteran gigi di Indonesia. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru, telah terjadi perubahan dalam tata kelola profesi kedokteran yang berdampak langsung pada status hukum PDGI. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka hilanglah berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kedepannya, berbagai peran organisasi profesi kesehatan tersebut akan dijalankan oleh pemerintah, atau lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif..

.

PENDAHULUAN

Tenaga medis merupakan bagian integral dari sumber daya manusia di sektor kesehatan, mencakup individu yang secara aktif bekerja dalam bidang kesehatan, baik yang telah memperoleh pendidikan formal di bidang kesehatan maupun yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan formal.[1] Namun, untuk jenis-jenis tertentu, tenaga medis diharuskan memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan berbagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini merujuk pada semua bentuk kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.[2] Upaya tersebut mencakup tindakan promotif, dimana memiliki tujuan demi meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan; tindakan preventif, yang berfokus pada pencegahan penyakit; tindakan kuratif, yang bertujuan untuk mengobati penyakit; tindakan rehabilitatif, yang berfokus pada pemulihan kondisi kesehatan setelah penyakit; serta tindakan paliatif, yang bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien yang mengalami penyakit kronis atau terminal. Semua upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

[1] Hotma P. Sibuea dkk., "Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 3, 2023, h. 567–86, https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2921.

[2] Eka Alvita Kondoy, Johnny Hanny Posumah, dan Very Yohanis Londa, "Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 046, 2017, h 1–7.

masyarakat, dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh lapisan masyarakat.[3]

Tenaga medis dokter gigi merupakan bagian penting dari sumber daya manusia di bidang kesehatan, memiliki kewenangan dan tanggung jawab khusus dalam menangani masalah kesehatan gigi dan mulut. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di bidang kedokteran gigi dan memperoleh lisensi praktik, dokter gigi memainkan peran krusial dalam berbagai upaya kesehatan, termasuk tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.[4] Dalam upaya promotif, dokter gigi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut serta melakukan pencegahan seperti memberikan fluoride dan sealant gigi. Tindakan preventif meliputi pemeriksaan rutin, pembersihan gigi, dan nasihat mengenai pola makan serta kebiasaan sehat. Secara kuratif, dokter gigi bertanggung jawab mendiagnosis dan mengobati kondisi seperti gigi berlubang, penyakit gusi, dan infeksi mulut.[5] Tindakan rehabilitatif melibatkan perawatan untuk memulihkan fungsi dan estetika gigi, termasuk pemasangan gigi palsu dan mahkota, serta prosedur ortodontik. Dalam konteks paliatif, dokter gigi memberikan perawatan untuk meringankan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien dengan kondisi kronis atau terminal yang mempengaruhi mulut dan gigi.[6]

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur dan mengawasi praktik profesi dokter gigi di Indonesia. Sebagai organisasi profesi yang diakui secara resmi, PDGI diberi otoritas untuk menjaga standar kompetensi, etika, dan disiplin bagi para dokter gigi yang menjadi anggotanya. Ini berarti bahwa PDGI bertanggung jawab untuk memastikan setiap dokter gigi yang melakukan praktik di Indonesia memenuhi kualifikasi profesional yang diperlukan, mematuhi kode etik profesi, dan menjalankan tugasnya dengan standar praktik yang ditetapkan.[7]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peran PDGI tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab langsung dalam proses sertifikasi dan resertifikasi dokter gigi.[8] Sertifikasi ini merupakan bukti bahwa seorang dokter gigi telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh profesi, sementara resertifikasi merupakan proses evaluasi berkala untuk

[3] Nadiya Y. Kawulur, Johnny Posumah, dan Deysi L. Tampongangoy, "Pengaruh Kemampuan tenaga Medis Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung," *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9, 2020, h. 1689–99.

[4] Lilia Sarifatamin Damanik; Yeni Triana; Indra Triana, "Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. Vol. 5 No. 1, 2024, h. 1322–30.

[5] Kyagus Badius Sani, "Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2, 2022, h. 15–31, https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.42.

[6] Rahmi Amtha, *Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal*, *Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal*, 2019, https://doi.org/10.32793/monograph.v1i1.601. h. 23

[7] Ristiono B, "Peran Pembinaan Organisasi Dokter Gigi (Pdgi) Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Dokter Gigi (Kodekgi) Di Kota Padang," *Majalah Kedokteran Andalas* 33, no. 2, 2009, h. 30

[8] Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," Pub. L. No. 36, 3 Kemenkes 464, 2009, h. 10

memastikan bahwa kompetensi tersebut tetap terjaga selama dokter gigi berpraktik. Selain itu, PDGI juga berwenang untuk memberikan rekomendasi bagi izin praktik dokter gigi, yang merupakan salah satu syarat penting bagi seorang dokter gigi untuk dapat menjalankan profesinya secara legal di Indonesia.[9]

Peran PDGI sebagai entitas kunci dalam pengaturan profesionalisme dan standar praktik dokter gigi di Indonesia sangatlah penting. Dengan otoritas yang dimilikinya, PDGI berperan sebagai penjaga kualitas dalam profesi ini, memastikan bahwa dokter gigi yang berpraktik di Indonesia tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan praktik yang etis dan bertanggung jawab. Sebagai pengawas utama dalam bidang ini, PDGI juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memastikan layanan kesehatan gigi yang diberikan pada publik sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan risiko malpraktik atau layanan yang tidak memadai.[10]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan (UU Kesehatan) yang disetujui pada 8 Agustus 2023 adalah regulasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tujuan utama dari UU Kesehatan adalah untuk "meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta mengatur regulasi dan mengembalikan fungsi regulator kepada pemerintah." UU Kesehatan ini dirancang sebagai perubahan sistem kesehatan untuk mengatasi isu-isu di sektor kesehatan, seperti layanan kesehatan dengan pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan, persiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian di bidang farmasi dan alat kesehatan, serta aspek pembiayaan dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Menurut Budi, transformasi sistem kesehatan dari pendekatan kuratif ke preventif menjadi salah satu tujuan utama, supaya pemerintah dapat mengelola alokasi anggaran dengan bijaksana. Di samping itu, UU ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang merata dan memadai di Indonesia, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa implikasi signifikan terhadap kedudukan hukum organisasi profesi, termasuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Sebelum berlakunya undang-undang ini, PDGI sebagai organisasi profesi memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur dan mengawasi praktik dokter gigi di Indonesia.[11] Namun, dengan diberlakukannya UU Kesehatan yang baru, terjadi perubahan dalam tata kelola profesi medis yang berdampak langsung pada kedudukan hukum PDGI. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya pengalihan sebagian kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh PDGI ke institusi negara, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Tenaga Kesehatan. Hal ini menimbulkan

[9] Anggaran Dasar dan Pdgi Bab, "Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia," no. 46, 2008, h. 1–13.

[10] Endang Sutrisno, Riris Eka, dan Sri Rahayu, "Budaya Hukum Dokter Gigi Dalam Pelimpahan Wewenang Dan Konsekuensi Hukumnya Legal Culture of Dental Doctors in the Authority of the Author and the Consequences of Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3, 2017, h. 399–417.

[11] Satria Indra Kesuma, "Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 1, 2024, h. 253–61.

kekhawatiran terkait independensi organisasi profesi dalam menjalankan fungsinya dan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap praktik dokter gigi di Indonesia.[12]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai kewenangan organisasi profesi, termasuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Sebelum diberlakukannya UU ini, PDGI memiliki kewenangan dalam menetapkan standar pendidikan, memberikan lisensi, serta mengawasi etika dan profesionalisme anggota. Namun, dengan undang-undang yang baru, sebagian kewenangan tersebut diambil alih oleh otoritas negara, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan disiplin. UU ini memberikan peran yang lebih dominan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran gigi, yang sebelumnya menjadi kewenangan utama PDGI. Perubahan ini dapat mempengaruhi otonomi PDGI dan menimbulkan persoalan terkait bagaimana PDGI dapat mempertahankan peran dan fungsinya dalam mengatur profesi dokter gigi di Indonesia di tengah perubahan regulasi yang terjadi.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah salah satu organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan profesionalisme dokter gigi di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1950, PDGI telah menjadi wadah bagi para dokter gigi untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, serta memastikan bahwa standar-standar profesi tetap dijaga dengan baik. Selama lebih dari tujuh dekade, PDGI tidak hanya mengatur hal-hal administratif terkait profesi dokter gigi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

Salah satu fungsi utama PDGI adalah menentukan standar kompetensi bagi para dokter gigi. Standar ini meliputi aspek pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokter gigi di Indonesia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, PDGI juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian izin praktik dokter gigi, sebuah proses penting yang memastikan bahwa hanya profesional yang memenuhi syarat yang dapat berpraktik di Indonesia. Tidak hanya itu, PDGI juga berperan dalam pengawasan etika dan disiplin profesi, memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.[13]

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat bagi PDGI dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dalam UU No. 36/2009, PDGI diakui sebagai organisasi yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi profesi dokter gigi, memberikan PDGI kekuatan hukum yang signifikan dalam mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi ini.[14] Namun, situasi ini

[12] Satria Indra Kesuma, "Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023Tentang Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4, 2023, h. 143–56.

[13] Ristiono B, "Peran Pembinaan Organisasi Dokter Gigi (Pdgi) Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Dokter Gigi (Kodekgi) Di Kota Padang."

[14] Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009, h. 5

mulai berubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang membawa sejumlah perubahan penting terkait pengaturan profesi kesehatan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur ulang berbagai aspek yang sebelumnya berada dalam lingkup kewenangan organisasi profesi seperti PDGI. Salah satu perubahan paling signifikan adalah terkait dengan pengaturan izin praktik dan pengawasan profesi yang kini lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Pengaturan yang lebih terpusat ini menimbulkan perubahan dalam dinamika antara pemerintah dan organisasi profesi, termasuk PDGI. Kini, kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh PDGI, seperti rekomendasi untuk pemberian izin praktik dan pengawasan etika, harus disesuaikan dengan aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah.[15]

Perubahan ini menimbulkan sejumlah tantangan bagi PDGI. Pertama, ada kekhawatiran bahwa otonomi PDGI sebagai organisasi profesi akan berkurang, yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menjaga standar profesi dan melindungi kepentingan anggotanya. Kedua, perubahan regulasi ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal interpretasi dan implementasi aturan baru yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak. Hal ini dapat berujung pada potensi konflik antara PDGI dan pemerintah, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana pengaturan profesi seharusnya dilakukan.

Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang lebih terpusat, ada risiko bahwa penyesuaian yang diperlukan dalam standar kompetensi, etika, dan disiplin profesi akan mengalami kendala, terutama jika proses adaptasi terhadap aturan baru ini berjalan lambat atau kurang efektif. Fenomena ini menekankan pentingnya dialog dan kerja sama yang erat antara PDGI dan pemerintah untuk memastikan bahwa transisi ini tidak merugikan profesi dokter gigi maupun masyarakat yang dilayani[16].

Organisasi profesi adalah perkumpulan yang dibentuk untuk memajukan kepentingan orang-orang yang berkecimpung dalam suatu profesi tertentu, memajukan profesi tertentu dan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik baiknya. Dalam perkembangannya suatu organisasi profesi mungkin saja kegiatan dan cakupannya semakin luas dan kompleks, tidak sebatas aspek Pembinaan dan Pemberdayaan anggota akan tetapi menyangkut kewenangan di dalam alur praktik keprofesian , hal ini mengakibatkan Aktivitas jadi overload sehingga kebutuhan sumber daya manusia maupun finansial organisasi menjadi semakin bertambah. Menghadapi kondisi seperti diatas memaksa organisasi profesi merubah karakter organisasi nirlaba menjadi organisasi yang perlu berorientasi mencari sumber pendapatan yang

[15] Satria Indra Kesuma, "Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023Tentang Kesehatan."

[16] Wisnubroto, K.. Langkah Maju Membangun Sistem Kesehatan untuk Negeri. Diakses dari indonesia.go.id; https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7290/langkah-maju-membangun-sistem-kesehatan-untuk-negeri?lang=1 , Diakses 30 Juli 2024, Jam 20.00

menghasilkan laba, hal ini dilakukan demi keberlangsungan organisasi profesi itu sendiri.[17]

Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang lama Pasal 37 ayat (1) mengenai Surat Ijin Praktik (SIP) dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran / kedokteran gigi dilaksanakan. Dan pada ayatnya yang ke (3) salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk proses pengajuan SIP adalah memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.[18] Pernyataan ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang lama nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Pasal 46 ayat (3) dan (4). Sedangkan untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan Surat Ijin Praktik (SIP) khususnya di PDGI, salah satu syarat yang dibutuhkan adalah kecukupan SKP sejumlah 10 SKP untuk setiap 1 surat rekomendasinya. Dari sini dapat kita lihat bahwa kewenangan pengecekan kecukupan 10 SKP adalah di PDGI itu sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hal ini akan menimbulkan permasalahan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia yang baru yaitu nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 264 ayat (4) dikatakan bahwa persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Surat Tanda Registrasi (STR), tempat praktik dan pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP). Dan dilanjutkan pada ayat (4) bahwa Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Menteri.

Dengan ditetapkannya UU Kesehatan, muncul banyak tanggapan negatif dari para tenaga kesehatan. UU Kesehatan dinilai tidak mampu menangani isu-isu kesehatan yang penting. Banyak potensi dampak yang diungkapkan oleh tenaga kesehatan, termasuk masalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU Kesehatan, pengaturan profesi kesehatan, penyelesaian sengketa, dan keterlibatan organisasi profesi. Beberapa organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), menganggap bahwa partisipasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Dalam hal pengaturan profesi, ada keprihatinan bahwa UU Kesehatan tidak dapat mencakup pengelolaan masing-masing profesi seperti yang telah diatur dalam UU sebelumnya. Mengenai penyelesaian sengketa, UU Kesehatan yang baru dianggap berpotensi membuat tenaga kesehatan dan medis terkena sanksi pidana. Selain itu, adanya ketentuan baru mengenai organisasi profesi dikhawatirkan akan menyebabkan kekosongan hukum karena dicabutnya peraturan yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, studi ini akan mengkaji isu-isu tersebut serta potensi masalah hukum yang muncul akibat UU Kesehatan yang baru.

[17] Made Agus Mahendra Inggas, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, dan Ronald Jolly Pongantung, Legalitas Organisasi Baru Di Luar Wadah Tunggal Organisasi Profesi Dokter Di Indonesia Dalam Tinjauan Yuridis, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 24*

[18] Presiden Republik Indonesia, "UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran," *Aturan praktik kedokteran*, 2004, h. 157–80.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti Reformulasi Kedudukan Hukum Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian berbagai macam peraturan hukum yang bersifat formal, seperti undang-undang dan literatur yang bersifat konsep teoritis, yang kemudian dihubungkan dengan isu-isu utama yang menjadi fokus pembahasan tesis ini. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai ketidakabsahan rekam medis elektronik bila tidak disertakan tanda tangan elektronik dokter penanggung jawab pasien sebagai alat bukti di pengadilan secara keseluruhan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
c. Pendekatan Komparatif (comparative approach) merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain. Negara yang dipilih penulis sebagai pembanding adalah Singapura dan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Hukum Organisasi Profesi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1. Kewenangan Hukum Organisasi Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Latar belakang terciptanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 muncul dari lima alasan yang mendasari pentingnya pembuatan undang-undang kesehatan

ini. Pertama, kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia dan merupakan bagian dari kesejahteraan. Kedua, kegiatan di bidang kesehatan harus dilakukan secara tidak diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ketiga, kesehatan dipandang sebagai investasi, yang berarti jika tubuh dalam keadaan sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Keempat, tanggung jawab dalam pembangunan kesehatan terletak pada pemerintah dan masyarakat. Dan kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tidak lagi relevan dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan nasional, perlu dilakukan upaya pembangunan yang berkelanjutan, yang merupakan serangkaian kegiatan pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terintegrasi, termasuk di dalamnya sektor kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi yang perlu diwujudkan sebagai bagian dari kesejahteraan, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma, dengan mengalihkan fokus pembangunan kesehatan dari pemikiran yang berorientasi pada penyakit menjadi pemikiran yang berorientasi pada kesehatan. Dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disusun.

Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek kesehatan secara menyeluruh, termasuk definisi, asas, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, serta berbagai upaya dan aspek kesehatan seperti kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Perlindungan hukum bagi dokter gigi di Puskesmas diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dokter gigi berhak atas perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai kode etik, standar profesi, dan prosedur operasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juncto Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.

Meskipun dokter gigi telah melaksanakan tugas sesuai standar yang diatur dalam undang-undang, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien. Hal ini karena tanggung jawab dokter gigi dalam hubungan terapeutik adalah berdasarkan perjanjian atau kontrak (contractual liability) yang mengharuskan ganti rugi jika terjadi kerugian, dengan sistem tanggung jawab perdata langsung (strict liability). Dalam hal ini, dokter dianggap bersalah hingga dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian.

Namun, ada beberapa dasar untuk pembebasan tanggung jawab, seperti risiko pengobatan, kecelakaan, kesalahan penilaian klinis, dan faktor-faktor lain seperti volenti non fit iniura dan contributory negligence. Untuk melindungi hukum dokter gigi, penting untuk mematuhi standar profesi, prosedur operasional, mendapatkan informed consent, dan menjaga rekam medis. Kewajiban ini diatur oleh undang-

undang dan dilengkapi dengan sanksi jika tidak dipenuhi, memastikan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau tuntutan.

2. Kewenangan Hukum Organisasi Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang baru dan lebih komprehensif dalam pengaturan dan kewenangan organisasi profesi di sektor kesehatan, termasuk untuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Kewenangan hukum organisasi profesi menurut undang-undang ini mengacu pada beberapa pasal yang secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab organisasi profesi dalam konteks pelayanan kesehatan.

3. Kewenangan Hukum Organisasi Profesi Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 597 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan kewajiban bagi dokter dan dokter gigi untuk mengikuti program internsip sebelum memulai praktik keprofesiannya, yang harus dilaksanakan paling lama satu tahun dan didampingi oleh dokter atau dokter gigi pendamping internsip. Kewenangan hukum organisasi profesi dokter gigi, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), mencakup pengawasan dan pengaturan pelaksanaan program internsip ini untuk memastikan standar kualitas yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi profesi bertanggung jawab dalam menetapkan kurikulum, akreditasi pendamping, serta sertifikasi kelulusan, sekaligus memantau dan menegakkan kepatuhan dokter dan dokter gigi terhadap ketentuan tersebut, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam praktik dokter gigi.

Menurut Pasal 600 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024, tenaga medis yang mengikuti program internsip berhak menerima bantuan biaya hidup, transportasi, tunjangan, pelindungan hukum, pendampingan dari dokter atau dokter gigi, serta fasilitas tempat tinggal. Kewenangan hukum organisasi profesi dokter gigi, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), mencakup peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi selama program internsip. Organisasi profesi bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan bantuan tersebut, memastikan standar pelayanan dan profesi dipatuhi, serta menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa tenaga medis dapat menjalani internsip dengan dukungan yang memadai dan dalam lingkungan yang aman dan profesional.

Perbandingan Kedudukan Hukum Organisasi Profesi di Indonesia Dengan Negara Lain

Organisasi profesi kesehatan di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang penting dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu organisasi profesi kesehatan yang paling menonjol adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang didirikan pada tahun 1950 dan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26

Tahun 1960 tentang Pendirian Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengawasan profesi kedokteran di Indonesia.
Selain IDI, terdapat pula organisasi profesi kesehatan lainnya, seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI). Masing-masing organisasi profesi ini memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaan dan perannya, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Organisasi profesi kesehatan ini memiliki fungsi penting, antara lain: (1) menetapkan standar kompetensi dan kode etik profesi, (2) memberikan lisensi atau izin praktik bagi anggotanya, (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, serta (4) menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi profesi kesehatan memiliki kedudukan hukum yang kuat dan strategis dalam sistem kesehatan di Indonesia.

Organisasi profesi kesehatan di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kompleks dan dinamis. Pada awalnya, Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (UU Kesehatan) yang baru diterbitkan menimbulkan kekhawatiran bahwa organisasi profesi kesehatan akan dihapuskan. Namun, pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril menegaskan bahwa organisasi profesi kesehatan tidak akan dihilangkan. Meskipun demikian, peran dan fungsi mereka akan diakui secara sama dengan organisasi profesi lain yang bersifat serikat, dan beberapa tugas regulatori akan dikembalikan kepada pemerintah.

Ketentuan UU Kesehatan yang menyatakan setiap jenis profesi tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi juga menunjukkan bahwa peran organisasi profesi tetap diperlukan dan tidak dapat dihilangkan. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) akan terus berfungsi dalam menghimpun dan menggerakkan anggota profesi, serta mengembangkan profesionalisme dan memperjuangkan kepentingan profesi. Dalam hal ini, peran organisasi profesi tidak hanya sebagai suplemen, tetapi juga sebagai wadah yang penting dalam menghadapi perubahan zaman dan memobilisasi anggota dalam kegiatan sosial dan kesehatan.

Berikut pengaturan organisasi profesi dalam beberapa undang-undang yang dicabut karena disahkannya UU Kesehatan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Kebidanan). Berdasarkan Pasal 65 ayat (1), bidan berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi profesi bidan, yaitu Ikatan Bidan Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2), tenaga kesehatan wajib bentuk organisasi profesi masing-masing 1 (satu) tiap jenis tenaga kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan). Berdasarkan Pasal 41 ayat (1), organisasi profesi perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Berdasarkan Pasal 1 ayat (12), organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

KESIMPULAN

1. Status hukum dari organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan hilangnya sejumlah peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya ada dalam hukum. Di masa yang akan datang, peran-peran dari organisasi profesi kesehatan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah atau lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah. Hal yang sama juga berlaku untuk keberadaan organisasi profesi kesehatan. Dengan berkurangnya kewenangan dari organisasi, hubungan antar profesi seperti dokter dan dokter gigi dengan organisasi profesi juga menjadi renggang. Seperti yang disebutkan pada Pasal 1148 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024, dokter / dokter gigi baru akan berhubungan langsung dengan Organisasi Profesinya apabila dilakukan pembinaan terkait dengan profesinya.
2. Kewenangan Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih ada tetapi berkurang yang salah satunya berakibat terhadap renggangnya hubungan antara PDGI dengan para anggotanya. Kewenangan ini selanjutnya sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rokhim, Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang*, Vol. 19 No. 36, Februari-Mei 2013, h. 136-148.

Anam, Khoirul, Tanggungjawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1, 2018.

Andryawan, Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, 2018.

Anggaran Dasar and PDGI Bab Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, No. 46, 2008.

Apriliyanty Sunty, Peran Organisasi Profesi Bidan (IBI) dalam Pengawasan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2011, h.1

Ariyati Retno Pratiwi et al. *Nanoteknologi Kedokteran Gigi*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2023.

Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum dalam *Jurnal Hukum, Nomor Perdana* Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, h.4, 1999

Brian A., *Black's Law Dictionary, ninth edition, west-thomson reuters,* 2009

Dental Act, Laws Of Malaysia Act 804, 2018.

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajdaran, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Tahun Akademik 2015/2016*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas

Padjadjaran, Bandung, 2015.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, New York: Russel and Russel*, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2008

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2004.

Intania Christina Clarissa, Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan, The Indonesian Institute, 2023.

Iwan Dewanto dan Naniek Isnaini Lestari, Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Jakarta, 2014

J.G. Brouwer dan Schlinder, *A Survey of Dutch Aministrative Law*, Ars Aeguilibri, Nijmegen, 1998.

Jaafar, Safurah, Kamaliah Mohd Noh, Khairiyah Abdul Muttalib, Nour Hanah Othman, Judith Healy, Kalsom Maskon, Abdul Rahim Abdullah, dkk. “Ministry of Health” *Malaysia health system review* 3, No. 1, 2013.

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pengesahan Buku Putih Kewenangan Klinis Implan Kedokteran Gigi Bidang Spesialisasi Kedokteran Gigi Yang Berbeda, KKKI No. 33 Tahun 2019.

Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005, h. 44

Mochtar kusumaatmadja & Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Buku 1, PT. Alumni, Bandung, 2009

Nelson Situmorang, Endang Wahyati, Eddy Priyono. “Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol. 2, 2020.

Pambudi Rahardjo, Ortodonti Dasar *Edisi 2.* Airlangga University Press, Surabaya, 2019.

Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Surat Keputusan Nomor SKEP/034/PB PDGI/V/2008 tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, 2008.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi, Ps. 4-12.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, PKKI No. 40 Tahun 2015.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia, PKKI No. 30 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada. Media Group, Jakarta, 2011, h. 3

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi Bernilai Satuan Kredit Profesi (SKP), Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, 2022.

Rahmi Amtha, *Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal*, *Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal*, 2019.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan. III, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Susanto, Tinjauan Yuridis Peran Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Malpraktik, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, h.1

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Widyawati, Hesti, Aspek Hukum Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal JURISTIC* 1, No. 03, 2021, h. 166. https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2407.

Wulan Mulya Pratiwi, dan Welly Elvandari. *Kuliah jurusan apa? Kedokteran*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.